



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 3217/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.


- KETIGA : Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN



AGNES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA
NOMOR 3217/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 27 DESEMBER 2021
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL
PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.


No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini,S.E.M.Si NIP 196308011987022001 Jabatan : Profcsor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Penguji (Promotor)	Selasa, 4 Januari 2022 09.00 - 11.00 R. ●online	I Wayan Sudiana NIM 1690811015 Judul: Tata Kelola Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Kearifan Lokal (Sebuah Studi Fenomenologi)
2	Dr. IB Panji Sedana, S.E, M.Si. NIP 195906031986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 1 (Ko-Promotor1)		
3	Dr. Luh Gede Sri Artini, S.E., M.Si. NIP 197208041997022001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Penguji 2 (Ko-Promotor2)		
4	Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak.,CPA. NIP 195905101990031001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Penguji 3		
5	Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, S.E, M.S. NIP 196108271986011001 Jabatan : Profesor Pangakat : Pembina Utama Madya Golongan :IV/d	Penguji 4		

6	Dr. Henny Rahyuda, S.E., M.M., Ak. NIP 197304202000122001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III/d	Penguji 5		
7	Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., Ak, M.M. NIP 197210272003121001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III/d	Penguji 6		



DEKAN DEPARTEMEN EKONOMI DAN BISNIS
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN

AGNES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En